



P U T U S A N
Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AMINULLAH Bin SLAMET
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/tanggal lahir: 53 tahun / 16 Desember 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Caren Rt.04 Rw.06 Desa Wonotirto, Kecamatan

Wonotirto, Kabupaten Blitar

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Karyawan swasta
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Pebruari 2019;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 17 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
 4. Hakim sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 25 Mei 2019

sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Blt tanggal 25 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Blt tanggal 25 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AMINULLAH Bin SLAMET telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan “, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMINULLAH Bin SLAMET dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
- 103 (seratus tiga) batang kayu jati yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) batang kayu jati yang diduga berasal dari kawasan hutan dan 5 (lima) tunggak kayu jati, dikembalikan kepada pihak Perhutani Blitar.
 - 71 (tujuh puluh satu) batang kayu jati yang berasal dari desa, 1 (satu) unit truck merek Mitsubishi warna kuning nopol AG 8611 KB, 1 (satu) lembar STNK truck nopol AG 8611 KB atas nama Aminullah alamat : Dsn. Caren Rt.04 Rw.06 Ds. Wonotirto Kec. Wonotirto Kab. Blitar, 1 (satu) buah kartu uji berkala dgn nomor uji kendaraan : TJK-40923, 1 (satu) bendel Surat Permohonan izin Tebang kayu milik desa/ perorangan yang dikeluarkan oleh Ds. Wonotirto Kec. Wonotirto Kab. Blitar, dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) unit HP merek LG warna hitam dgn IMEI 1 : 351502084617158 dan IMEI 2 : 351502084617166, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa AMINULLAH Bin SLAMET pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2018, bertempat di jalan wilayah Ds. Banjarsari Kec. Wonotirto Kab. Blitar, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan berupa 32 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) batang kayu jati bentuk glondongan, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

--- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2019 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa Aminullah telah mengangkut kayu jati gelondongan sebanyak 103 (seratus tiga) batang dengan menggunakan kendaraan truk merek Mitsubishi warna kuning nopol AG 8611 KB dan ketika kendaraan truk melintas di jalan wilayah Ds. Banjarsari Kec. Wonotirto Kab. Blitar telah dihentikan oleh petugas perhutani yaitu saksi Senu bersama saksi Sukadi, selanjutnya setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan kayu jati gelondongan tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkannya, namun saat itu terdakwa hanya menunjukkan surat izin penebangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Wonotirto dan tidak ada surat keterangan dari Perum Perhutani. Bahwa kayu jati gelondongan sebanyak 103 (seratus tiga) batang yang telah diangkut dengan kendaraan truk oleh terdakwa Aminullah tersebut, setelah dilakukan pengelompokan oleh petugas perhutani, dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Batang kayu jati gelondongan yang diduga berasal dari kawasan hutan yang sudah teridentifikasi dengan potongan tunggak yang berasal dari *Lacak Balak* berjumlah 5 (lima) batang, dengan kubikasi : 0,142 M3, dengan rincian sebagai berikut :
 - Ukuran panjang 170 Cm, diameter 13 Cm sebanyak 1 (satu) batang;
 - Ukuran panjang 180 Cm, diameter 13 Cm sebanyak 1 (satu) batang;
 - Ukuran panjang 190 Cm, diameter 13 Cm sebanyak 2 (dua) batang;
 - Ukuran panjang 200 Cm, diameter 13Cm sebanyak 1 (satu) batang;
- b. Batang kayu jati gelondongan yang diduga berasal dari kawasan hutan yang belum teridentifikasi, berjumlah : 27 (dua puluh tujuh) batang, dengan kubikasi : 0,808 M3, dengan rincian sebagai berikut :
 - Ukuran panjang 200 Cm, diameter 10 Cm sebanyak 9 (sembilan) batang;
 - Ukuran panjang 200 Cm, diameter 13 Cm sebanyak 7 (tujuh) batang;
 - Ukuran panjang 200 Cm, diameter 16 Cm sebanyak 6 (enam) batang;
 - Ukuran panjang 200 Cm, diameter 19 Cm sebanyak 1 (satu) batang;
 - Ukuran panjang 210 Cm, diameter 10 Cm sebanyak 2 (dua) batang;
 - Ukuran panjang 250 Cm, diameter 10 Cm sebanyak 2 (dua) batang;
- c. Batang kayu jati gelondongan yang diduga bukan berasal dari kawasan hutan, berjumlah : 71 (tujuh puluh satu) batang, dengan kubikasi : 1,502 M3.



Bahwa terdakwa Aminullah telah mengangkut kayu jati gelondongan sebanyak 103 (seratus tiga) batang tersebut, yang diduga berasal dari kawasan hutan sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang, yang diperoleh dengan cara dibeli dari Sdr. Banjir, yang telah dibeli pada tanggal 13 Pebruari 2019 yaitu sejumlah 32 (tiga puluh dua) batang kayu jati gelondongan seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan kayu jati gelondongan yang diduga bukan berasal dari kawasan hutan sebanyak 71 (tujuh puluh satu) batang diperoleh terdakwa dengan cara dibeli dari Sdr. Koten Als Tepos seharga Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) . Bahwa akibat peristiwa tersebut, Perum Perhutani telah menderita kerugian secara ekonomi sebesar Rp.5.314.000,- (lima juta tiga ratus empat belas ribu rupiah), dan kerugian Ekologi sebesar Rp. 150.562.500,- (seratus lima puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah sekitar itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

A t a u,

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa AMINULLAH Bin SLAMET pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2019, bertempat di jalan wilayah Ds. Banjarsari Kec. Wonotirto Kab. Blitar, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan berupa 32 (tiga puluh dua) batang kayu jati bentuk glondongan, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

--- Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2019 awalnya terdakwa Aminullah Bin Slamet telah membeli kayu jati yang diduga berasal dari kawasan hutan yaitu sejumlah 32 (tiga puluh dua) batang dalam bentuk gelondongan seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli dari Sdr. Banjir. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2019 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa Aminullah telah mengangkut kayu jati gelondongan sejumlah 32 (tiga puluh dua) batang yang diduga berasal dari kawasan hutan yang telah dibeli dari Sdr. Banjir tersebut dicampur dengan kayu jati gelondongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 71 (tujuh puluh satu) batang yang bukan berasal dari kawasan hutan yang telah terdakwa beli dari Sdr. Koten Als Tepos tersebut sehingga total seluruhnya berjumlah 103 (seratus tiga) batang dengan menggunakan kendaraan truk merek Mitsubishi warna kuning nopol AG 8611 KB dan ketika kendaraan truk melintas di jalan wilayah Ds. Banjarsari Kec. Wono tirta Kab. Blitar telah dihentikan oleh petugas perhutani yaitu saksi Senu bersama saksi Sukadi, selanjutnya setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan kayu jati gelondongan tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkannya, namun saat itu terdakwa hanya menunjukkan surat izin penebangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Wonotirto dan tidak ada surat keterangan dari Perum Perhutani. Bahwa kayu jati gelondongan sebanyak 103 (seratus tiga) batang yang telah diangkut dengan kendaraan truk oleh terdakwa Aminullah tersebut, setelah dilakukan pengelompokan oleh petugas perhutani, dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Batang kayu jati gelondongan yang diduga berasal dari kawasan hutan yang sudah teridentifikasi dengan potongan tunggak yang berasal dari *Lacak Balak* berjumlah 5 (lima) batang, dengan kubikasi : 0,142 M3, dengan rincian sebagai berikut :
 - Ukuran panjang 170 Cm, diameter 13 Cm sebanyak 1 (satu) batang;
 - Ukuran panjang 180 Cm, diameter 13 Cm sebanyak 1 (satu) batang;
 - Ukuran panjang 190 Cm, diameter 13 Cm sebanyak 2 (dua) batang;
 - Ukuran panjang 200 Cm, diameter 13Cm sebanyak 1 (satu) batang;
- b. Batang kayu jati gelondongan yang diduga berasal dari kawasan hutan yang belum teridentifikasi, berjumlah : 27 (dua puluh tujuh) batang, dengan kubikasi : 0,808 M3, dengan rincian sebagai berikut :
 - Ukuran panjang 200 Cm, diameter 10 Cm sebanyak 9 (sembilan) batang;
 - Ukuran panjang 200 Cm, diameter 13 Cm sebanyak 7 (tujuh) batang;
 - Ukuran panjang 200 Cm, diameter 16 Cm sebanyak 6 (enam) batang;
 - Ukuran panjang 200 Cm, diameter 19 Cm sebanyak 1 (satu) batang;
 - Ukuran panjang 210 Cm, diameter 10 Cm sebanyak 2 (dua) batang;
 - Ukuran panjang 250 Cm, diameter 10 Cm sebanyak 2 (dua) batang.
- c. Batang kayu jati gelondongan yang diduga bukan berasal dari kawasan hutan, berjumlah : 71 (tujuh puluh satu) batang, dengan kubikasi : 1,502 M3.

Bahwa akibat peristiwa tersebut, Perum Perhutani telah menderita kerugian secara ekonomi sebesar Rp. 5.314.000,- (lima juta tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat belas ribu rupiah), dan kerugian Ekologi sebesar Rp. 150.562.500,-
(seratus lima puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)
atau setidaknya sejumlah sekitar itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak
mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SENU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan BUMN Perum Perhutani yaitu
KRPB Kepek sejak bulan Mei 2018;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah membantu Asper dalam
bidang persemaian, pemeliharaan dan perlindungan tanaman hutan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira
pukul 05.30 WIB Saksi bersama saksi Sukadi selaku mandor Polhuter
RPH Kepek telah melaksanakan patroli kawasan, pada saat tiba di lokasi
petak 113A RPH Kepek BKPH Lobar KPH Blitar telah menemukan ada
bekas tunggak pohon kayu jati dalam kondisi baru ditebang berjumlah
11 (sebelas) batang;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2019 sekira pukul
08.30 WIB Saksi mendapatkan informasi melalui panggilan telephone
yang mengatakan bahwa ada truk nopol AG 8611 KB merek Misubishi
warna kuning telah mengangkut kayu jati gelondongan yang diduga
berasal dari kawasan hutan;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya Saksi menuju ke lokasi yang
diinformasikan bersama dengan saksi Sukadi dan di wilayah Desa
Banjarsari, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar telah menjumpai truk
yang dimaksud dan kemudian mengikutinya. Setelah mengetahui bahwa
yang diangkut truk tersebut adalah kayu jati gelondongan, kemudian
Saksi menghentikan truk tersebut untuk menanyakan dokumen tentang
pengangkutan kayu jati tersebut dan selanjutnya Saksi menghubungi
Danru Polmob Sdr. Hardi Surahwo untuk merapat ke lokasi dan
mengamankan pengemudi truk tersebut yaitu Terdakwa beserta barang
buktinya;
- Bahwa pada waktu kendaraan truk tersebut dihentikan dan kemudian
ditanyakan masalah dokumen pengangkutan kayu jati tersebut terhadap
Terdakwa, pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(surat-surat) yang berkaitan dengan pengangkutan kayu jati tersebut, melainkan Terdakwa hanya menunjukkan surat ijin tebang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Wonotirto;

- Bahwa banyaknya kayu jati yang dimuat dengan menggunakan kendaraan truk tersebut berjumlah 103 (seratus tiga) batang kayu jati bentuk gelondongan dengan jumlah kubikasi 2.452 (dua ribu empat ratus lima puluh dua) M3.
- Bahwa dari jumlah kayu jati yang dimuat sebanyak 103 (seratus tiga) batang bentuk gelondongan tersebut, setelah dilakukan pengecekan dan penelitian, maka telah ditemukan kayu jati yang diduga berasal dari kawasan hutan yaitu sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang;
- Bahwa kayu jati sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang yang diduga berasal dari kawasan hutan tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Banjir dan kemudian sebanyak 71 (tujuh puluh satu) batang merupakan jenis kayu jati dari desa dimana kayu jati desa tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Koten dari Dusun Caren, Desa Wonotirto, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar;
- Bahwa dari sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang kayu jati yang diduga berasal dari kawasan hutan tersebut, pada waktu saksi Sukadi dan saksi Hadi Surahwo mendatangi rumah Sdr. Banjir, telah menemukan sebanyak 32 (tiga puluh dua) potongan (keprasan) batang kayu jati yang diperkirakan sengaja dipotong untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa berdasarkan atas potongan kayu jati (keprasan) yang ditemukan di rumah Sdr. Banjir tersebut, kemudian dilakukan "lacak balak " dan telah menemukan 5 (lima) buah keprasan batang kayu jati yang cocok dengan tunggak yang ada di petak 113 A RPH Kepek, BKPH Lobar KPH Blitar yang masuk wilayah Desa Wonotirto, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar;
- Bahwa kayu jati gelondongan sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang yang diduga berasal dari kawasan hutan tersebut dengan ukuran diameter sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 19 (sembilan belas) cm dan panjang rata-rata 200 (dua ratus) cm atau 2 (dua) meter;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut, pihak perhutani mengalami kerugian materi/ekonomi sebesar Rp.5.314.000,00 (lima juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) dan kerugian ekologi sebesar Rp150.562.500,00 (seratus lima puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), serta perbuatan Terdakwa secara tidak langsung turut serta menyebabkan bencana seperti banjir dan tanah longsor serta merusak ekosistem yang berada di dalamnya;

H a l a m a n 7 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- 2. Saksi SUKADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan BUMN Perum Perhutani yaitu KRPB Kepek BKBH Lobar KPH Blitar;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah membantu Asper dalam bidang persemaian, pemeliharaan dan perlindungan tanaman hutan;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 05.30 WIB Saksi bersama saksi Senu selaku mandor Polhuter RPH Kepek telah melaksanakan patroli kawasan, pada saat tiba di lokasi petak 113A RPH Kepek BKBH Lobar KPH Blitar telah menemukan ada bekas tunggak pohon kayu jati dalam kondisi baru ditebang berjumlah 11 (sebelas) batang;
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2019 sekira pukul 08.30 WIB Saksi mendapatkan informasi melalui panggilan telephone yang mengatakan bahwa ada truk nopol AG 8611 KB merek Misubishi warna kuning telah mengangkut kayu jati gelondongan yang diduga berasal dari kawasan hutan;
 - Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya Saksi menuju ke lokasi yang diinformasikan bersama dengan saksi Sukadi dan di wilayah Desa Banjarsari, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar telah menjumpai truk yang dimaksud dan kemudian mengikutinya. Setelah mengetahui bahwa yang diangkut truk tersebut adalah kayu jati gelondongan, kemudian Saksi menghentikan truk tersebut untuk menanyakan dokumen tentang pengangkutan kayu jati tersebut dan selanjutnya Saksi menghubungi Danru Polmob Sdr. Hardi Surahwo untuk merapat ke lokasi dan mengamankan pengemudi truk tersebut yaitu Terdakwa beserta barang buktinya;
 - Bahwa pada waktu kendaraan truk tersebut dihentikan dan kemudian ditanyakan masalah dokumen pengangkutan kayu jati tersebut terhadap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen (surat-surat) yang berkaitan dengan pengangkutan kayu jati tersebut, melainkan Terdakwa hanya menunjukkan surat ijin terbang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Wonotirto;
 - Bahwa banyaknya kayu jati yang dimuat dengan menggunakan kendaraan truk tersebut berjumlah 103 (seratus tiga) batang kayu jati bentuk gelondongan dengan jumlah kubikasi 2.452 (dua ribu empat ratus lima puluh dua) M3.

H a l a m a n 8 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jumlah kayu jati yang dimuat sebanyak 103 (seratus tiga) batang bentuk gelondongan tersebut, setelah dilakukan pengecekan dan penelitian, maka telah ditemukan kayu jati yang diduga berasal dari kawasan hutan yaitu sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang;
 - Bahwa kayu jati sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang yang diduga berasal dari kawasan hutan tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Banjir dan kemudian sebanyak 71 (tujuh puluh satu) batang merupakan jenis kayu jati dari desa dimana kayu jati desa tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Koten dari Dusun Caren, Desa Wonotirto, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa dari sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang kayu jati yang diduga berasal dari kawasan hutan tersebut, pada waktu saksi Sukadi dan saksi Hadi Surahwo mendatangi rumah Sdr. Banjir, telah menemukan sebanyak 32 (tiga puluh dua) potongan (keprasan) batang kayu jati yang diperkirakan sengaja dipotong untuk menghilangkan jejak;
 - Bahwa berdasarkan atas potongan kayu jati (keprasan) yang ditemukan di rumah Sdr. Banjir tersebut, kemudian dilakukan "lacak balak " dan telah menemukan 5 (lima) buah keprasan batang kayu jati yang cocok dengan tunggak yang ada di petak 113 A RPH Kepek, BKPH Lobar KPH Blitar yang masuk wilayah Desa Wonotirto, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa kayu jati gelondongan sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang yang diduga berasal dari kawasan hutan tersebut dengan ukuran diameter sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 19 (sembilan belas) cm dan panjang rata-rata 200 (dua ratus) cm atau 2 (dua) meter;
 - Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut, pihak perhutani mengalami kerugian materi/ekonomi sebesar Rp.5.314.000,00 (lima juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) dan kerugian ekologi sebesar Rp150.562.500,00 (seratus lima puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), serta perbuatan Terdakwa secara tidak langsung turut serta menyebabkan bencana seperti banjir dan tanah longsor serta merusak ekosistem yang berada di dalamnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
3. Saksi HADI SURAHWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Danru Polhutmob perhutani KPH Blitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melaksanakan patroli dan pengamanan terhadap kawasan hutan di wilayah Perum Perhutani KPH Blitar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi telah dihubungi oleh saksi Senu merupakan KRPH Kepek yang memberitahukan bahwa ada 1 (satu) unit truk yang mengangkut kayu jati yang diduga berasal dari penebangan pohon secara tidak sah dalam kawasan hutan. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan anggota Polmob KPH Blitar yang lain menuju ke lokasi. Sesampainya di lokasi yaitu di Dusun Banjarsari, Desa Wonotirto Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, 1 (satu) unit kendaraan truk warna kuning yang mengangkut kayu jati gelondongan sebanyak 103 (seratus tiga) batang tersebut telah diamankan oleh saksi Senu beserta pengemudinya yaitu Terdakwa;
- Bahwa banyaknya kayu jati yang dimuat dengan menggunakan kendaraan truk tersebut berjumlah 103 (seratus tiga) batang kayu jati bentuk gelondongan dengan jumlah kubikasi 2.452 (dua ribu empat ratus lima puluh dua) M³;
- Bahwa dari jumlah kayu jati yang dimuat sebanyak 103 (seratus tiga) batang bentuk gelondongan tersebut, setelah dilakukan pengecekan dan penelitian, maka telah ditemukan kayu jati yang diduga berasal dari kawasan hutan yaitu sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang;
- Bahwa kayu jati sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang yang diduga berasal dari kawasan hutan tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Banjir dan kemudian sebanyak 71 (tujuh puluh satu) batang merupakan jenis kayu jati dari desa dimana kayu jati desa tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Koten dari Dusun Caren, Desa Wonotirto, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar;
- Bahwa dari sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang kayu jati yang diduga berasal dari kawasan hutan tersebut, pada waktu Saksi bersama saksi Sukadi mendatangi rumah Sdr. Banjir, telah menemukan sebanyak 32 (tiga puluh dua) potongan (keprasan) batang kayu jati yang diperkirakan sengaja dipotong untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa berdasarkan atas potongan kayu jati (keprasan) yang ditemukan di rumah Sdr. Banjir tersebut, kemudian dilakukan "lacak balak" dan telah menemukan 5 (lima) buah keprasan batang kayu jati yang cocok dengan tunggak yang ada di petak 113 A RPH Kepek, BKPH Lobar KPH Blitar yang masuk wilayah Desa Wonotirto, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar;

H a l a m a n 10 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu jati gelondongan sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang yang diduga berasal dari kawasan hutan tersebut dengan ukuran diameter sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 19 (sembilan belas) cm dan panjang rata-rata 200 (dua ratus) cm atau 2 (dua) meter;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan terdakwa tersebut, pihak perhutani mengalami kerugian materi/ekonomi sebesar Rp5.314.000,00 (lima juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) dan kerugian ekologi sebesar Rp150.562.500,00 (seratus lima puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), serta perbuatan Terdakwa secara tidak langsung turut serta menyebabkan bencana seperti banjir dan tanah longsor serta merusak ekosistem yang berada di dalamnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Perhutani pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pkl 10.00 wib di jalan wilayah Dusun Banjarsari, Desa Wonotirto Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar karena mengangkut kayu hasil hutan tanpa ijin/dokumen yang sah;
- Bahwa kayu jati yang telah Terdakwa bawa/angkut sebanyak 103 (seratus tiga) batang dalam bentuk gelondongan, dan dari sejumlah 103 (seratus tiga) batang kayu jati gelondongan tersebut, yang diduga berasal dari kawasan hutan sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang, dengan ukuran panjang 200 (dua ratus) cm dan diameter 10 (sepuluh) sampai dengan 19 (sembilan belas) cm dan yang sebanyak 71 (tujuh puluh satu) batang merupakan kayu jati dari desa;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jati gelondongan sebanyak 103 (seratus tiga) batang yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) batang kayu jati yang diduga berasal dari kawasan hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dan sebanyak 71 (tujuh puluh satu) batang yang merupakan kayu jati yang berasal dari desa tersebut dengan menggunakan kendaraan truk warna kuning merek Mitsubishi Nopol AG 8611 KB;
- Bahwa pada waktu kendaraan truk yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu jati gelondongan, baik yang berasal dari kawasan hutan dan yang berasal dari desa, pada waktu kendaraan telah dihentikan oleh petugas perhutani dan kemudian Terdakwa ditanyakan tentang dokumen (surat-surat) yang berkaitan dengan pengangkutan kayu jati tersebut, saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen /surat-surat dimaksud dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya menunjukkan surat ijin tebang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Wonotirto;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 32 (tiga puluh dua) batang kayu jati gelondongan yang diduga berasal dari kawasan hutan tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Banjir yang dibeli dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli pada tanggal 13 Februari 2019, dimana terhadap 32 (tiga puluh dua) batang kayu jati tersebut selanjutnya oleh Terdakwa telah dipotong ujung pangkalnya dengan menggunakan gergaji mesin di tempat Sdr. Banjir, yang kemudian Terdakwa campur dengan kayu jati yang berasal dari desa sebanyak 71 (tujuh puluh satu) batang yang dibeli dari Sdr. Koten Alias Tepos dari Dusun Caren, Desa Wonotirto, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar;
- Bahwa kayu jati dari desa sebanyak 71 (tujuh puluh satu) batang yang dibeli dari Sdr. Koten Alias Tepos tersebut dibeli Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2019 sebanyak 48 (empat puluh delapan) pohon dan dari 48 (empat puluh delapan) pohon tersebut dipotong menjadi sekitar 200 (dua ratus) potong.
- Bahwa kendaraan truk yang Terdakwa pergunakan untuk mengangkut kayu jati tersebut adalah kendaraan milik pribadi Terdakwa;
- Bahwa rencananya kayu jati tersebut mau dijual lagi ketempat pengrajin meubel di Sutojayan;
- Bahwa terdakwa telah lalai atau lupa bahwa untuk membawa/mengangkut, menguasai atau memiliki kayu jati yang berasal dari kawasan hutan yang telah dicampur dengan kayu jati berasal dari desa tersebut harus ada ijin / dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin/ surat-surat sahnya hasil hutan berkaitan dengan kayu jati yang telah dibawa/diangkutnya sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang yang merupakan kayu jati yang berasal dari kawasan hutan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 103 (seratus tiga) batang kayu jati yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) batang kayu jati yang diduga berasal dari kawasan hutan dan 5 (lima) tunggak kayu jati;
- 71 (tujuh puluh satu) batang kayu jati yang berasal dari desa, 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi warna kuning Nopol AG 8611 KB, 1 (satu) lembar STNK truck Nopol AG 8611 KB atas nama Aminullah alamat Dusun Caren Rt.04 Rw.06, Desa Wonotirto, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, 1 (satu) buah kartu uji berkala dengan nomor uji kendaraan TJK-40923, 1 (satu) bendel Surat Permohonan Izin Tebang Kayu milik desa/perorangan

H a l a m a n 12 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Desa Wonotirto, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar;

- 1 (satu) unit Handphone merk LG warna hitam dengan IMEI 1 : 351502084617158 dan IMEI 2 : 351502084617166;

Yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Perhutani pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pk1 10.00 wib di jalan wilayah Dusun Banjarsari, Desa Wonotirto Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar karena mengangkut kayu hasil hutan tanpa ijin/dokumen yang sah;
- Bahwa kayu jati yang telah Terdakwa bawa/angkut sebanyak 103 (seratus tiga) batang dalam bentuk gelondongan, dan dari sejumlah 103 (seratus tiga) batang kayu jati gelondongan tersebut, yang diduga berasal dari kawasan hutan sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang, dengan ukuran panjang 200 (dua ratus) cm dan diameter 10 (sepuluh) sampai dengan 19 (sembilan belas) cm dan yang sebanyak 71 (tujuh puluh satu) batang merupakan kayu jati dari desa;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jati gelondongan sebanyak 103 (seratus tiga) batang yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) batang kayu jati yang diduga berasal dari kawasan hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dan sebanyak 71 (tujuh puluh satu) batang yang merupakan kayu jati yang berasal dari desa tersebut dengan menggunakan kendaraan truk warna kuning merek Mitsubishi Nopol AG 8611 KB;
- Bahwa pada waktu kendaraan truk yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu jati gelondongan, baik yang berasal dari kawasan hutan dan yang berasal dari desa, pada waktu kendaraan telah dihentikan oleh petugas perhutani dan kemudian Terdakwa ditanyakan tentang dokumen (surat-surat) yang berkaitan dengan pengangkutan kayu jati tersebut, saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen /surat-surat dimaksud dan Terdakwa hanya menunjukkan surat ijin tebang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Wonotirto;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 32 (tiga puluh dua) batang kayu jati gelondongan yang diduga berasal dari kawasan hutan tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Banjir yang dibeli dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli pada tanggal 13 Februari 2019, dimana terhadap 32 (tiga puluh dua) batang kayu jati tersebut selanjutnya oleh Terdakwa telah dipotong ujung pangkalnya dengan menggunakan gergaji mesin di tempat Sdr. Banjir, yang kemudian Terdakwa campur dengan kayu

H a l a m a n 13 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jati yang berasal dari desa sebanyak 71 (tujuh puluh satu) batang yang dibeli dari Sdr. Koten Alias Tepos dari Dusun Caren, Desa Wonotirto, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar;
- Bahwa kayu jati dari desa sebanyak 71 (tujuh puluh satu) batang yang dibeli dari Sdr. Koten Alias Tepos tersebut dibeli Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2019 sebanyak 48 (empat puluh delapan) pohon dan dari 48 (empat puluh delapan) pohon tersebut dipotong menjadi sekitar 200 (dua ratus) potong.
 - Bahwa kendaraan truk yang Terdakwa penggunaan untuk mengangkut kayu jati tersebut adalah kendaraan milik pribadi Terdakwa;
 - Bahwa rencananya kayu jati tersebut mau dijual lagi ketempat pengrajin meubel di Sutojayan;
 - Bahwa Terdakwa telah lalai atau lupa bahwa untuk membawa/mengangkut, menguasai atau memiliki kayu jati yang berasal dari kawasan hutan yang telah dicampur dengan kayu jati berasal dari desa tersebut harus ada ijin / dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin/ surat-surat sahnya hasil hutan berkaitan dengan kayu jati yang telah dibawa/diangkutnya sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang yang merupakan kayu jati yang berasal dari kawasan hutan tersebut;
 - Bahwa barang bukti telah diakui dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan
2. Yang karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Orang perseorangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa bernama AMINULLAH Bin SLAMET sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "orang perseorangan" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur yang karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hasil Hutan bahwa yang dimaksud dengan "hasil hutan kayu" adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 83 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hasil Hutan yang dimaksud dengan "dilengkapi bersama-sama" adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Senu, saksi Sukadi dan saksi Hadi Surahwo dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Perhutani pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2019 sekira pkl 10.00 wib di jalan wilayah Dusun Banjarsari, Desa Wonotirto Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar karena mengangkut kayu hasil hutan tanpa ijin/dokumen yang sah;
- Bahwa kayu jati yang telah Terdakwa bawa/angkut sebanyak 103 (seratus tiga) batang dalam bentuk gelondongan, dan dari sejumlah 103 (seratus tiga) batang kayu jati gelondongan tersebut, yang diduga berasal dari kawasan hutan sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang, dengan ukuran panjang 200 (dua ratus) cm dan diameter 10 (sepuluh) sampai dengan 19 (sembilan belas) cm dan yang sebanyak 71 (tujuh puluh satu) batang merupakan kayu jati dari desa;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jati gelondongan sebanyak 103 (seratus tiga) batang yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) batang kayu jati yang diduga berasal dari kawasan hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dan sebanyak 71 (tujuh puluh satu) batang yang merupakan kayu jati yang berasal dari desa tersebut dengan menggunakan kendaraan truk warna kuning merek Mitsubishi Nopol AG 8611 KB;
- Bahwa pada waktu kendaraan truk yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu jati gelondongan, baik yang berasal dari kawasan hutan dan yang berasal dari desa, pada waktu kendaraan telah dihentikan oleh petugas perhutani dan kemudian Terdakwa ditanyakan tentang dokumen (surat-surat) yang berkaitan dengan pengangkutan kayu jati tersebut, saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen /surat-surat dimaksud dan Terdakwa hanya menunjukkan surat ijin terbang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Wonotirto;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 32 (tiga puluh dua) batang kayu jati gelondongan yang diduga berasal dari kawasan hutan tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Banjir yang dibeli dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli pada tanggal 13 Februari 2019, dimana terhadap 32 (tiga puluh dua) batang kayu jati tersebut selanjutnya oleh Terdakwa telah dipotong ujung pangkalnya dengan menggunakan gergaji mesin di tempat Sdr. Banjir, yang kemudian Terdakwa campur dengan kayu jati yang berasal dari desa sebanyak 71 (tujuh puluh satu) batang yang dibeli dari Sdr. Koten Alias Tepos dari Dusun Caren, Desa Wonotirto, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar;
- Bahwa kayu jati dari desa sebanyak 71 (tujuh puluh satu) batang yang dibeli dari Sdr. Koten Alias Tepos tersebut dibeli Terdakwa pada tanggal

H a l a m a n 16 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Februari 2019 sebanyak 48 (empat puluh delapan) pohon dan dari 48 (empat puluh delapan) pohon tersebut dipotong menjadi sekitar 200 (dua ratus) potong.

- Bahwa kendaraan truk yang Terdakwa penggunaan untuk mengangkut kayu jati ter sebut adalah kendaraan milik pribadi Terdakwa;
- Bahwa rencananya kayu jati tersebut mau dijual lagi ketempat pengrajin meubel di Sutojayan;
- Bahwa terdakwa telah lalai atau lupa bahwa untuk membawa/mengangkut, menguasai atau memiliki kayu jati yang berasal dari kawasan hutan yang telah dicampur dengan kayu jati berasal dari desa tersebut harus ada ijin / dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin/ surat-surat sahnya hasil hutan berkaitan dengan kayu jati yang telah dibawa/diangkutnya sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang yang merupakan kayu jati yang berasal dari kawasan hutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa Terdakwa telah mengangkut dan memiliki 103 (seratus tiga) batang kayu jati yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) batang kayu jati yang diduga berasal dari kawasan hutan dan 5 (lima) tunggak kayu jati tanpa dilengkapi dokumen atau surat-surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 103 (seratus tiga) batang kayu jati yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) batang kayu jati yang diduga berasal dari kawasan hutan dan 5 (lima) tunggak kayu jati yang telah diakui dan kepemilikannya oleh Perhutani Blitar, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pihak Perhutani Blitar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 71 (tujuh puluh satu) batang kayu jati yang berasal dari desa, 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi warna kuning Nopol AG 8611 KB, 1 (satu) lembar STNK truck Nopol AG 8611 KB atas nama Aminullah alamat Dusun Caren Rt.04 Rw.06, Desa Wonotirto, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, 1 (satu) buah kartu uji berkala dengan nomor uji kendaraan TJK-40923, 1 (satu) bendel Surat Permohonan Izin Tebang Kayu milik desa/perorangan yang dikeluarkan oleh Desa Wonotirto, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar yang telah diakui dan kepemilikannya oleh Perhutani Blitar, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk LG warna hitam dengan IMEI 1 : 351502084617158 dan IMEI 2 : 351502084617166 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak Perhutani Blitar;
- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung merusak ekosistem dan alam serta dapat menyebabkan banjir;
- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AMINULLAH Bin SLAMET tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA KELALAIANNYA MENGANGKUT DAN MEMILIKI HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI SECARA BERSAMA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 103 (seratus tiga) batang kayu jati yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) batang kayu jati yang diduga berasal dari kawasan hutan dan 5 (lima) tunggak kayu jati, dikembalikan kepada pihak Perhutani Blitar;
 - 71 (tujuh puluh satu) batang kayu jati yang berasal dari desa, 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi warna kuning Nopol AG 8611 KB, 1 (satu) lembar STNK truck Nopol AG 8611 KB atas nama Aminullah alamat Dusun Caren Rt.04 Rw.06, Desa Wonotirto, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, 1 (satu) buah kartu uji berkala dengan nomor uji kendaraan TJK-40923, 1 (satu) bendel Surat Permohonan Izin Tebang Kayu milik desa/perorangan yang dikeluarkan oleh Desa Wonotirto, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Handphone merk LG warna hitam dengan IMEI 1 : 351502084617158 dan IMEI 2 : 351502084617166, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 oleh Mulyadi Aribowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahid Pamingkas, S.H., dan Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Aliyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Triyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahid Pambingkas, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H., M.H.

Suci Astri Pramawati, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Moh. Aliyanto, S.H., M.H.

H a l a m a n 20 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)